


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111
042121030

<https://bcparepare.beacukai.go.id/>



Pelayanan pemasukan barang Impor ke Kawasan Berikat (BC 2.3)

No. SK :

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Persyaratan

1. Pemberitahuan pemasukan barang Impor ke Kawasan Berikat dilengkapi dokumen pendukung, antara lain : a) Invoice b) Packing List c) Dokumen BC 2.3 d) Bill Of Lading

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha TPB mengisi Dokumen TPB dengan Kode BC 2.3 secara lengkap dengan menggunakan SKP, berdasarkan data dan informasi dokumen pelengkap pabean
2. Penyelenggara / Pengusaha TPB mengirim data dan dokumen TPB dengan Kode BC 2.3 secara elektronik SKP di Kantor Pabean
3. SKP dikantor Pabean menerima data dokumen TPB dengan kode BC 2.3 dan melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran / perusahaan yang bersangkutan
4. Dalam hal hasil peneltiian terhadap data dokumen TPB dengan kode BC 2.3 Tidak sesuai : SKP menerbitkan respon penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan NPP
5. Dalam hal hasil penelitian terhadap dokumen TPB dengan kode BC 2.3 kedapatan sesuai , SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran dokumen TPB dengan kode BC 2.
6. SKP menerbitkan respon Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) TPB kepada pengusaha TPB
7. Pengusaha TPB menerima respon SPPB TPB untuk pemasukan barang ke TPB

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111
042121030

<https://bcparepare.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan

Pengaduan Layanan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di

<http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat

d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan

masing-masing unit kerja